

INSENTIF PAJAK UNTUK CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS): PELUANG DAN TANTANGAN REGULASI

Lulu Azkya Ramansyah¹, Misbah Khoirul Umam², Darul Saputro³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Al AL-AZIS

[1luluazkya70@gmail.com](mailto:luluazkya70@gmail.com), [2khoirulumama0503@gmail.com](mailto:khoirulumama0503@gmail.com),

[3darulsaputro20@gmail.com](mailto:darulsaputro20@gmail.com)

ABSTRACT

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) is an innovative Islamic financial instrument that integrates cash waqf with state fiscal financing through sukuk issuance. This instrument has significant potential to support social financing and sustainable development. However, the optimization of CWLS still faces various challenges, particularly related to tax regulatory aspects. This study aims to analyze the opportunities and challenges of tax incentives in the implementation of CWLS in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of national journals and academic books published within the last five years. The findings indicate that cash waqf under the CWLS scheme has the potential to be treated as a deductible item from taxable income for waqif, while the sukuk returns allocated for social purposes require clearer tax treatment for nazhir. The main challenges identified include the absence of explicit technical tax regulations and the limited tax administrative capacity of nazhir institutions. This study recommends regulatory harmonization between waqf and taxation laws and the formulation of supportive fiscal policies to enhance the role of CWLS as an integrated Islamic social finance instrument in Indonesia.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Tax Incentives, Cash Waqf, Fiscal Policy, Islamic Finance

ABSTRAK

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen keuangan syariah inovatif yang mengintegrasikan wakaf uang dengan pembiayaan fiskal negara melalui penerbitan sukuk. Instrumen ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Namun, optimalisasi implementasi CWLS masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan pemberian insentif pajak dalam pelaksanaan CWLS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur dari jurnal nasional dan buku akademik yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang dalam skema CWLS berpotensi untuk diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena

pajak bagi wakif, sementara imbal hasil sukuk yang dialokasikan untuk tujuan sosial masih memerlukan kejelasan perlakuan pajak bagi nazhir. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi belum adanya pengaturan teknis perpajakan yang eksplisit serta keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan pada lembaga nazhir. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi antara hukum wakaf dan perpajakan serta perumusan kebijakan fiskal yang mendukung guna memperkuat peran CWLS sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang terintegrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Cash Waqf Linked Sukuk, Insentif Pajak, Wakaf Uang, Kebijakan Fiskal, Keuangan Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam integrasinya dengan kebijakan fiskal negara. Salah satu inovasi strategis dalam kerangka tersebut adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yaitu instrumen pembiayaan syariah yang menggabungkan dana sosial keagamaan berupa wakaf uang dengan instrumen fiskal negara berupa sukuk. CWLS dirancang untuk mengoptimalkan wakaf produktif sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah dan dijamin oleh negara (Daryn Salsabila, 2023).

Secara normatif, wakaf uang telah memperoleh landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menegaskan bahwa wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak, melainkan juga mencakup benda bergerak, termasuk uang, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif, 2004) (INDONESIA, 2008). Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi pengembangan wakaf uang sebagai instrumen keuangan produktif, termasuk dalam bentuk integrasinya dengan sukuk negara melalui skema CWLS.

Lebih lanjut, CWLS juga memperoleh dasar hukum dari regulasi mengenai Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan sukuk negara sebagai instrumen

pembiayaan APBN dan pembangunan nasional (INDONESIA, 2008). Dalam implementasinya, mekanisme CWLS diatur lebih lanjut melalui peraturan teknis Kementerian Keuangan yang membuka ruang pemanfaatan dana wakaf uang untuk diinvestasikan pada SBSN, dengan imbal hasil yang disalurkan untuk tujuan sosial dan kemaslahatan umat (Peraturan Menteri Keuangan, 2020).

Meskipun demikian, optimalisasi CWLS masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya partisipasi wakif berskala besar dan wakif korporasi. Salah satu faktor penting yang memengaruhi partisipasi tersebut adalah aspek insentif fiskal, khususnya insentif pajak. Dalam sistem perpajakan nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah mengatur bahwa zakat dan sumbangan keagamaan tertentu dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Pajak, 2008). Namun, pengaturan mengenai wakaf—terutama wakaf uang—belum dioptimalkan secara eksplisit sebagai instrumen pengurang pajak yang memiliki daya tarik kuat bagi korporasi.

Kajian mengenai wakaf dan kebijakan fiskal menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus menekan beban pajak secara sah. Namun, pemanfaatan wakaf dalam kerangka kebijakan perpajakan nasional masih belum optimal dan belum diarahkan secara spesifik untuk mendorong partisipasi wakif berskala besar, termasuk wakif korporasi (Alfian et al., 2025).

Padahal, dari perspektif kebijakan fiskal, pemberian insentif pajak kepada wakif korporasi berpotensi menciptakan manfaat ganda, yaitu mendorong peningkatan filantropi Islam sekaligus memperluas sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Tanpa dukungan kebijakan fiskal yang memadai, CWLS berisiko hanya berkembang sebagai inovasi instrumen, tanpa mampu mencapai potensi maksimalnya sebagai alat integrasi antara keuangan sosial syariah dan kebijakan ekonomi negara.

Oleh karena itu, peran negara dalam pengembangan CWLS tidak cukup hanya sebagai penerbit sukuk, tetapi juga sebagai perancang

kebijakan yang menciptakan iklim regulasi kondusif, termasuk melalui harmonisasi antara UU Wakaf, UU Pajak, dan peraturan teknis SBSN. Penguatan insentif pajak bagi wakif korporasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi wakaf produktif, memperluas basis pendanaan sosial, serta memperkuat kontribusi CWLS dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi terbaru dalam keuangan syariah di Indonesia yang memadukan konsep wakaf uang (cash waqf) dengan instrumen sukuk negara untuk pembiayaan sosial dan pembangunan nasional. Instrumen ini pertama kali dioperasikan melalui penerbitan sukuk wakaf di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan tujuan untuk menyalurkan dana wakaf ke proyek-proyek produktif seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan (Pratiwi et al., 2020). CWLS tidak hanya berfungsi sebagai sarana penempatan dana tetapi juga menjadi jembatan antara filantropi Islam dan fiskal negara, sehingga memperluas cakupan keuangan

sosial syariah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Pratiwi et al., 2020).

Literature sistematis menunjukkan peningkatan minat penelitian terhadap CWLS dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, studi systematic literature review mengelompokkan topik CWLS dalam beberapa dimensi seperti perkembangan instrumen, potensi pembiayaan bagi pemulihan ekonomi pasca-COVID-19, dan implikasi sosial ekonomi (Khusnun mufidah & Rakhmawati, 2023). Tren ini menegaskan bahwa CWLS telah menjadi perhatian akademis yang relevan sekaligus tantangan praktis dalam implementasi wakaf produktif di Indonesia.

Beragam studi empiris menggarisbawahi potensi besar CWLS dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan sosial. Penelitian oleh Muhammad Mahbub Jamalul Lail menemukan bahwa CWLS memiliki peran signifikan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mahbub Jamalul Lail,

2022). Ini menunjukkan bahwa selain sebagai instrumen investasi syariah, CWLS memiliki fungsi sosial yang mendalam dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Selain itu, Triya Oftafiana & Resa Nur Laila menekankan bahwa CWLS dapat berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, terutama ketika nilai wakaf uang relatif rendah namun dikelola secara produktif melalui investasi sukuk yang aman dan berkelanjutan (Oftafiana & Nur Laila, 2024). Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa CWLS bukan hanya alat keuangan tetapi juga alat redistribusi sosial yang efektif.

Penerimaan dan partisipasi publik terhadap CWLS tidak lepas dari tantangan perilaku dan literasi keuangan. Riyan Andni dan kolega menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme CWLS merupakan hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi wakif, terutama dalam konteks investor dari kalangan masyarakat umum dan perbankan syariah (Andni et al., 2025). Faktor perilaku seperti ketidakpercayaan terhadap mekanisme dan kurangnya informasi tentang manfaat sosial-finansial

CWLS menghambat potensi pertumbuhan instrumen ini.

Studi lain menunjukkan tantangan operasional dan informasi umum mengenai CWLS yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat masih terbatas (Daryn Salsabila, 2023)(Rusydiana et al., 2023). Temuan-temuan ini relevan untuk kajian pajak karena literasi pajak dan kesadaran administratif menjadi prasyarat bagi nazhir dalam memaksimalkan fasilitas fiskal.

Evaluasi terhadap efektivitas pengumpulan dan pengelolaan dana CWLS menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki dampak positif dalam pembiayaan proyek sosial ketika dikelola secara profesional oleh institusi wakaf yang memiliki tata kelola yang baik. Studi oleh Yoga Bayu Nugroho & Norma Rosyidah mengonfirmasi bahwa CWLS dapat menjadi alat keuangan baru yang efektif jika dukungan kebijakan, transparansi, dan manajemen wakaf dapat dioptimalkan (Yoga, 2025). Hal ini relevan dalam konteks fiscal governance karena tata kelola yang baik juga berkontribusi terhadap akuntabilitas laporan pajak dan penggunaan dana sesuai tujuan sosial.

Selain aspek ekonomi dan sosial, riset lain membahas CWLS dari perspektif maqashid syariah. Annisa Maulidia Alfian dan kolega menemukan bahwa implementasi CWLS mencerminkan prinsip maqashid syariah yang mendukung kesejahteraan umat (masalah), pemeliharaan agama (hifzh ad-din), serta pemeliharaan jiwa dan akal melalui alokasi imbal hasil untuk pendidikan dan Kesehatan (Alfiana et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa pengembangan CWLS tidak hanya sesuai secara finansial tetapi juga secara etika dan keagamaan, yang penting dalam membangun legitimasi kebijakan pajak terhadap instrumen ini.

Hingga saat ini, sebagian besar studi literatur mengenai CWLS belum banyak mengeksplor aspek perpajakan secara mendalam, terutama bagaimana insentif pajak seharusnya dirumuskan untuk wakif dan nazhir dalam konteks CWLS. Namun, studi-studi tersebut secara implisit menegaskan perlunya kebijakan fiskal yang mendukung. Misalnya, potensi CWLS yang besar sebagai instrumen pembiayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi memberikan dasar argumentasi bagi

pembuat kebijakan untuk merancang insentif pajak yang memperkuat peran sosial CWLS dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.

Permasalahan literasi yang diidentifikasi oleh Andni et al. dan tantangan administratif yang muncul dalam pengelolaan dana sosial menegaskan bahwa tanpa dukungan kebijakan pajak yang jelas dan terintegrasi, CWLS berpotensi hanya berkembang sebagai inovasi konsep tetapi kurang optimal dalam implementasinya (Andni et al., 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau pemaparan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, proses, dan karakteristik suatu fenomena sosial secara mendalam, tanpa mengubahnya ke dalam bentuk angka atau entitas kuantitatif (Wiksana, 2017).

Dalam konteks penelitian kualitatif, deskriptif kualitatif (Qualitative Descriptive/QD) merupakan jenis penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam guna menemukan pola-pola yang muncul dari proses atau peristiwa yang diamati (Yuliani, 2018).

Secara metodologis, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan alur berpikir induktif, yaitu proses analisis yang diawali dari pengamatan terhadap fakta atau peristiwa konkret, kemudian ditarik ke dalam bentuk generalisasi atau kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pemahaman konteks dan makna fenomena, bukan pengukuran variabel atau pengujian teori secara kuantitatif (Yuliani, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fasilitas Pajak bagi Wakif: Wakaf Uang sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang yang disalurkan

melalui skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki landasan normatif untuk diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi Wakif. Ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa sumbangan keagamaan dan sosial tertentu dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sepanjang disalurkan melalui lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dalam konteks ini, wakaf uang pada CWLS memenuhi unsur formal dan substansial karena dikelola oleh nazhir yang terdaftar serta digunakan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021, 2021).

Secara empiris, beberapa penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak terhadap wakaf uang berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Wakaf uang dalam CWLS tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga memiliki dimensi produktif dan berkelanjutan karena ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Oleh karena itu, pengakuan wakaf uang sebagai pengurang penghasilan

kena pajak dapat dipandang sebagai kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan efisiensi ekonomi (Yunita, 2020).

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa pemanfaatan fasilitas pajak tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan teknis yang secara eksplisit menyebutkan wakaf uang dalam skema CWLS sebagai objek pengurang pajak, sehingga Wakif cenderung ragu dalam mengklaim fasilitas tersebut. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif dan implementasi praktis insentif pajak bagi Wakif CWLS.

2. Fasilitas bagi Nazhir: Imbal Hasil Sukuk untuk Kegiatan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbal hasil sukuk dari CWLS yang diterima oleh nazhir untuk disalurkan ke kegiatan sosial menimbulkan persoalan perlakuan pajak. Dalam sistem perpajakan nasional, imbal hasil surat berharga pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan. Namun, karakter imbal hasil CWLS berbeda karena tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, melainkan sepenuhnya

digunakan untuk kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kondisi ini membuka ruang argumentasi bahwa imbal hasil CWLS layak memperoleh perlakuan pajak khusus.

Sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa dana wakaf produktif yang dialokasikan untuk kepentingan sosial seharusnya diperlakukan berbeda dengan pendapatan komersial murni. Pembebasan atau keringanan pajak atas imbal hasil CWLS dinilai sejalan dengan prinsip fiskal yang mendukung kegiatan public goods dan pembangunan sosial. Selain itu, kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas peran nazhir dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan berkelanjutan (Oftafiana & Nur Laila, 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat ketentuan eksplisit dalam peraturan perpajakan yang mengatur pembebasan pajak atas imbal hasil CWLS bagi nazhir. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko administratif bagi nazhir, sehingga dapat menghambat

optimalisasi pemanfaatan dana wakaf produktif melalui CWLS.

3. Tantangan Administrasi: Minimnya Pemahaman Nazhir tentang Pelaporan Pajak

Salah satu tantangan paling dominan dalam implementasi insentif pajak untuk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah rendahnya tingkat pemahaman administratif nazhir terhadap aspek pelaporan perpajakan. Menurut penelitian Triya Oftafiana & Resa Nur Laila, rendahnya literasi keuangan dan wakaf produktif seperti CWLS menyebabkan nazhir cenderung kurang memahami prosedur pelaporan pajak yang relevan dengan sumber pendapatan yang mereka kelola, termasuk imbal hasil sukuk yang semestinya dilaporkan dengan kategori yang tepat sesuai fungsi sosialnya. Hal ini memperbesar risiko kesalahan administratif dan potensi sengketa dengan otoritas pajak di kemudian hari, terutama ketika insentif pajak yang dimaksud belum jelas aturan teknisnya bagi nazhir (Yunita, 2020).

Kondisi ini diperparah oleh temuan Riyan Andni dkk. yang menunjukkan bahwa tingkat financial literacy masyarakat, termasuk nazhir,

masih rendah sehingga banyak pihak belum sepenuhnya sadar akan kewajiban pelaporan dan manfaat dari insentif fiskal tersebut. Rendahnya kesadaran ini tercermin pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam CWLS meskipun secara sosial dan ekonomi instrumen ini memberikan dampak positif di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi local (Andni et al., 2025). Ketidakjelasan perlakuan pajak atas imbal hasil sukuk yang disalurkan untuk kepentingan sosial kerap memperburuk posisi nazhir karena mereka sering kali mengalami ketidakpastian dalam mengkategorikan pendapatan tersebut dalam SPT Pajak Penghasilan mereka.

Sejalan dengan temuan di atas, studi Abiyyu Achmad Syahru Mubarak & kolega menegaskan bahwa walaupun CWLS memiliki potensi signifikan dalam mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia, kelemahan tata kelola dan akuntabilitas administratif masih menjadi hambatan utama. Hal ini mencakup rendahnya kapasitas nazhir dalam memahami regulasi perpajakan yang berlaku, serta kurangnya pedoman teknis

terintegrasi antara lembaga wakaf (mis. BWI) dan otoritas perpajakan (DJP) (Mubarok et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazhir melalui pendidikan perpajakan yang sistematis dan pedoman pelaporan yang jelas sangat penting untuk mencegah risiko administratif yang bisa menghambat optimalisasi insentif pajak dalam CWLS.

4. Strategi Kebijakan Fiskal untuk Meningkatkan Volume CWLS di Indonesia

Kondisi administratif di atas menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan fiskal yang terstruktur, potensi insentif pajak dalam mendorong partisipasi wakif dan efektivitas pengelolaan nazhir tidak akan optimal. Berdasarkan studi Triya Oftafiana & Resa Nur Laila, salah satu strategi fiskal yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan kepastian hukum dan insentif yang eksplisit dalam peraturan perpajakan yang berkaitan dengan wakaf produktif seperti CWLS. Kepastian tersebut mencakup pemeriksaan yang konsisten mengenai pembebasan atau pengurangan pajak atas imbal hasil sukuk yang digunakan untuk program sosial, sehingga nazhir dapat merancang manajemen keuangannya

secara lebih efisien tanpa takut terkena sanksi akibat interpretasi yang salah (Yunita, 2020).

Beberapa peneliti lain, seperti Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, menekankan bahwa kebijakan fiskal perlu dirancang tidak hanya sebagai pemberian insentif semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan sosial. CWLS memiliki potensi menjadi alat yang mendukung program pembangunan jangka panjang seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi komunitas. Untuk itu, strategi fiskal harus terintegrasi dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, serta terkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang relevan seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), OJK, dan Kementerian Keuangan (Faiza, 2023).

Selain itu, studi Abiyyu Achmad Syahru Mubarok & kawan-kawan menunjukkan bahwa optimasi distribusi dana CWLS akan lebih efektif jika didukung dengan instrumen pelaporan pajak dan regulasi yang memudahkan nazhir dalam menyampaikan data penggunaan dana yang bersifat sosial (Mubarok et al., 2024). Misalnya, pengembangan

pedoman pelaporan khusus yang menyesuaikan karakteristik penghasilan dari instrumen CWLS dapat mengurangi beban administratif sekaligus meningkatkan kesadaran akan manfaat insentif pajak. Hal ini diperlukan untuk membuat insentif pajak tidak hanya formalitas di atas kertas, tetapi valid secara praktik di lapangan.

Dengan demikian, strategi fiskal yang holistik mencakup kejelasan aturan, penyederhanaan prosedur, dan pendidikan administrasi pajak di tingkat nazhir serta wakif menjadi hal krusial dalam meningkatkan volume CWLS di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan urgensi mengembangkan keuangan sosial Islam yang tidak hanya produktif tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki potensi strategis sebagai instrumen integrasi antara keuangan sosial syariah dan kebijakan fiskal negara. Secara normatif, wakaf uang dalam skema CWLS berpeluang dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi Wakif, sementara imbal hasil

sukuk yang disalurkan untuk kegiatan sosial layak memperoleh perlakuan pajak khusus bagi nazhir. Namun, optimalisasi CWLS masih terhambat oleh belum adanya pengaturan teknis perpajakan yang eksplisit serta rendahnya pemahaman administratif nazhir dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi wakaf dan perpajakan, pemberian kepastian hukum terkait insentif pajak, serta penguatan kapasitas administrasi nazhir agar CWLS dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, A. M. Tiswarni. (2025). Implementation of Maqashid Syariah on Cash Waqf Linked Sukuk. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 36–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v10i1.1711> <http://>
- Andni, R. ... Anam, A. M. (2025). How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 90–120. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.23109>
- Daryn Salsabila. (2023). Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

- Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 5(1), 36–53.
<https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.288>
- Khusnun mufidah, & Rakhmawati. (2023). Systematic Literature Review Cash Wakaf Linked Sukuk. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(2), 65–78.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art7>
- Mahbub Jamalul Lail, M. (2022). Optimalisasi Peran cash waqf linked sukuk Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 81–101.
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551>
- Oftafiana, T., & Nur Laila, R. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3274–3288.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262>
- Pratiwi, A. ... Amaliyah, R. (2020). Cash Waqf and the Development: a Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *Jouranl of Islamic Economic and BUiness*, 3(2), 257–281.
- Rusydiana, A. S. ... Salmah, S. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) In Indonesia: A Sentiment Analysis. *Tamkin Journal*, 2(1).
- Yoga, Y. bayu nugroho. (2025). Efektivitas Pengumpulan Dan Pengelolaan Cwls Dalam Pembiayaan Proyek Sosial Di Badan Wakaf Indonesia. *Islamic*.